



NOTARIS
GUNAWAN MUCHSIN, SH.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TERTANGGAL 19 MARET 2002
NOMOR : C-366.HT.03.01.-TH 2002

KANTOR
Jl. Negara No. 182 Tiuh Balak Kecamatan Baradatu
KABUPATEN WAY KANAN KODE POS. 34761
TELP. (0723) 475001 HP. 081578046566

~~GROSSE/SALINAN/TURUNAN~~

A K T A

YAYASAN PENDIDIKAN PATRI MUTIARA

TANGGAL : 22 JUL 2008

NOMOR : 05.

Nomor: 05.

YAYASAN PENDIDIKAN PATRI MUTIARA

Pada hari ini, Selasa, pukul 08.00 (delapan) sampai dengan pukul 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Barat tanggal dua puluh dua Juli tahun dua ribu delapan (22-07-2008). Menghadap kepada saya, GUNAWAN MUCHSIN, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Baradatu, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Propinsi Lampung, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini:

1. Tuan ABU NAWAS, lahir di Negara Kemakmuran pada tanggal tiga Januari tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam (03-01-1966), pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1808070301660002, berlaku hingga tiga Januari tahun dua ribu dua belas (03-01-2012), bertempat tinggal di RT/RW. 01/01, Kampung Gedung Harapan, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan.
2. Tuan GUMUN GUNANTO, lahir di Jawa Timur pada tanggal dua Pebruari tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam (02-02-1946), pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 0471/020246/2001, berlaku seumur hidup, bertempat tinggal di RT/RW. 03/03, Kampung Gedung Harapan, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan.

Para penghadap telah saya, Notaris kenal.

Para penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa mereka-

bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Yayasan -----
dengan ini telah memisahkan dari kekayaan pribadinya -----
berupa uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat -----
juta rupiah), yang diperuntukkan sebagai harta awal -----
Yayasan yang akan disebut dibawah ini. -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari -----
pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju -----
untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar -----
sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama YAYASAN PENDIDIKAN PATRI -----
MUTIARA, berkedudukan di Kampung Gedung Harapan, -----
Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang ditempat lain, -----
baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan -----
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus -----
dengan persetujuan Pembina. -----

MAKSUD DAN TUJUAN -----

Pasal 2. -----

- Yayasan mempunyai Maksud dan Tujuan yaitu dibidang -----
Sosial. -----

KEGIATAN -----

Pasal 3. -----

- Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut diatas, -----
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----
- Mendirikan Lembaga Pendidikan Formal maupun Non -----

e. Penetapan keputusan mengenai Penggabungan atau
Pembubaran Yayasan.

f. Pengesahan laporan tahunan.

g. Penunjukan Likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua
Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10.

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam
1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima)
bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 (dua belas).
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang
atau lebih anggota Pembina, Pengurus atau anggota
Pengawas.

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara
langsung, melalui surat dengan mendapat tanda terima,
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
tanggal rapat.

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal,
waktu, tempat dan acara rapat.

4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan,
atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain
dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili,

panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika Ketua tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11.

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina.
 - b. Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina Pertama.
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri $\frac{1}{2}$ (satu-

- per dua) jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
- a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat -

(6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12.

1. Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.

2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan :

a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.

b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus.

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan.

d. Pengesahan program kerja dan Rancangan Anggaran

+ Tahunan Yayasan. -----

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat -----
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan -----
tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota -----
Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan -----
yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, -----
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan -----
Tahunan. -----

P E N G U R U S -----

----- Pasal 13. -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan -----
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri -----
dari : -----
a. Seorang Ketua. -----
b. Seorang Sekretaris dan, -----
c. Seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, -----
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua -----
Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat -----
sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, -----
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai -----
Bendahara Umum. -----

----- Pasal 14. -----

1. Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang -----
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan -----

- tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
 3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :
 - a. Bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas, dan
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
 4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
 5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
 6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30

(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya.

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan,
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus
Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan
secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan instansi
terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina,
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15.

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri.
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling-
sedikit 5 (lima) tahun.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.
5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16.

1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan
Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan
rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan
Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala

- hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan -----
penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar -----
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai -----
berikut : -----
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan -----
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank). -----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha didalam -----
maupun diluar negeri. -----
 - c. Memberi atau pengalihan atas harta tetap. -----
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh -----
harta tetap atas nama Yayasan. -----
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan -----
Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan -----
Yayasan. -----
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus atau -----
Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja -----
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat -----
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) -----
huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan -----
dari Pembina. -----

Pasal 17.

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: -----

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang. -----
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak -----
lain. -----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan -----
atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja -----
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada -----
hubungannya bagi tercapainya Maksud dan Tujuan -----
Yayasan. -----

Pasal 18.

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota -----
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas -----
nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan -----
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua -----
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau -----
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan -----
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya -----
bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus -----
serta mewakili Yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas -----
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku -----
juga baginya. -----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan Bendahara Umum berlaku juga baginya.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19.

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka

waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali -----
dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab kepada -----
Pengurus.
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau -----
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan -----
Keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20.

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan
dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan -----
pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan -----
Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan -----
tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus
serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya
bertindak untuk dan atas nama Yayasan serta mewakili -----
Yayasan.
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka
Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS -----

Pasal 21.

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila -----
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu -----
orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus -----
yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap -----

- anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat — dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) — hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak — memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. —
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan — tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. —
 5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan — atau ditempat kegiatan Yayasan. —
 6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam — wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan — Pembina. —

Pasal 22.

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. —
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau — berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh — seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan — dari Pengurus yang hadir. —
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus — lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. —
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan — yang mengikat apabila : —
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah — Pengurus. —
 - b. Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat — (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan — pemanggilan rapat Pengurus Kedua. —
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat — (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat —

7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
tanggal rapat. -----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat --
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh --
satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus Pertama. --

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih -----
dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

Pasal 23. -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)
jumlah suara yang sah. -----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak sama banyaknya, -----
maka usul ditolak. -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -----
surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain --
dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung -----
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang --
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang -----
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat -----

- Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
 3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
 4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
 5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait.
 7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26.

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri.
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.
5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27.

1. Pengawas wajib dengan itikad baik penuh tanggungjawab menjalankan tugas dan pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan.
3. Pengawas berwenang :
 - a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan.
 - b. Memeriksa dokumen.
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, atau
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus.
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau

- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.-----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ----- tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas ----- diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada ----- Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ----- tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil ----- anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi ----- kesempatan untuk membela diri. -----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ----- tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ----- ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina ----- wajib : -----
- a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara atau, ---
- b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.-----
- dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), ----- maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan ----- yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.-----
9. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, --- maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus ----- Yayasan. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28. -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila -----

- dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
 3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu tempat dan acara rapat.
 5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
 6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29.

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari

- jumlah Pengawas. -----
- b. Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat -----
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan rapat Pengawas Kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat -----
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat -----
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan. -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -----
tanggal rapat. -----
- d. Rapat Pengawas Kedua diselenggarakan paling cepat -----
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh -----
satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas Pertama. -----
- e. Rapat Pengawas Kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh -----
lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

----- **Pasal 30.** -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) -----
jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -----
surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----
secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain -----

pada papan pengumuman di Kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36.

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak tercapai, maka diadakan penanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37.

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.

3. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menyangkut
perubahan nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia.

PENGGAJABUNGAN

Pasal 38.

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan
menggabungkan Yayasan 1 (satu) atau lebih Yayasan
dengan Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang
menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan
memperhatikan :
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha
tanpa dukungan Yayasan lain.
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang akan
menggabungkan diri mempunyai kegiatan yang sejenis. -
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh
Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39.

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit -

- 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
 3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rencana Akta Penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
 4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
 5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam Akta Penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.
 6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
 7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri Akta Penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40.

1. Yayasan bubar karena :
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir.
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai.
 - c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 - Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
 - Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau
 - Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk Likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk Likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai Likuidator.
4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pasal 41.

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses Likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses Likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa " Dalam

- Likuidasi " dibelakang nama Yayasan. -----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, -----
maka Pengadilan juga menunjuk Likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku -----
peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan. -----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, -----
kewajiban, tugas dan tanggungjawab, serta pengawasan -----
terhadap Pengurus, berlaku juga bagi Likuidator. -----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan -----
pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau -----
dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung -----
sejak tanggal penunjuk wajib mengumumkan pembubaran -----
Yayasan dan proses Likuidasinya dalam surat kabar -----
harian berbahasa Indonesia. -----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling -----
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal -----
proses Likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil -----
Likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia. -----
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat -----
7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses -----
Likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan -----
terhadap Pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan pengumuman -----
hasil Likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak -----
dilakukan, maka bubar nya Yayasan berlaku bagi pihak -----